



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadholi Bin Soim.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonan Rt. 08 Rw. 03 Desa Selok Awar-
awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FADHOLI BIN SOIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa FADHOLI BIN SOIM** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk VIVO Y21 warna silver IMEI1 : 860735055196497, IMEI2 : 860735055196489.
 - 2 (dua) lembar foto screenshot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jembatan Selowangi Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis pragmatic-slot, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menuju ke Jembatan Selowangi yang beralamat di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna silver lalu membuka aplikasi Google Chrome dan membuka situs perjudian online "KOI388" kemudian terdakwa memasukkan username "Idpro99" dengan password "Asd1234@", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan Top-up menggunakan nomor rekening bank BCA 1250927122 milik saksi Husni Aziz (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa memilih perjudian online pragmatic slot lalu terdakwa memilih gambar yang telah tersedia dengan menekan tombol bertuliskan play now lalu permainan berputar sampai berhenti, kemudian terdakwa mendapat keuntungan apabila putaran berhenti pada gambar petir 20 (dua puluh petir) dengan jumlah nilai tombakan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), apabila mendapat gambar petir 500 (lima ratus petir) dengan jumlah nilai tombakan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi online jenis pragmatic slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM sedang melakukan perjudian online jenis slot di Warung Kopi depan PT. GEMA LESTARI di Warungkutil Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADHOLI BIN SOIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver IMEI 1 : 860735055196497, IMEI 2 : 860735055196489 dan 2 (dua) lembar foto screenshoot.

➤ Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3297/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0251/2024/FKF berupa 1 (satu) mobile phone merk Vivo model V2111 Y12 warna silver IMEI 1 : 860735055196489, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layar websites judi yang ber-format *.png dari wibesite parisslot yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jembatan Selowangi Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi jenis pragmatic-slot, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menuju ke Jembatan Selowangi yang beralamat di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna silver lalu membuka aplikasi Google Chrome dan membuka situs perjudian online "KOI388" kemudian terdakwa memasukkan username "Idpro99" dengan password "Asd1234@", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan Top-up menggunakan nomor rekening bank BCA 1250927122 milik saksi Husni Aziz (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa memilih perjudian online pragmatic slot lalu terdakwa memilih gambar yang telah tersedia dengan menekan tombol bertuliskan play now lalu permainan berputar sampai berhenti, kemudian terdakwa mendapat keuntungan apabila

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran berhenti pada gambar petir 20 (dua puluh petir) dengan jumlah nilai tombokan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), apabila mendapat gambar petir 500 (lima ratus petir) dengan jumlah nilai tombokan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa permainan judi online jenis pragmatic slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM sedang melakukan perjudian online jenis slot di Warung Kopi depan PT. GEMA LESTARI di Warungkutil Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADHOLI BIN SOIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna silver IMEI 1 : 860735055196497, IMEI 2 : 860735055196489 dan 2 (dua) lembar foto screenshot.

➤ Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3297/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0251/2024/FKF berupa 1 (satu) mobile phone merk Vivo model V2111 Y12 warna silver IMEI 1 : 860735055196489, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layar websites judi yang ber-format *.png dari wibesite parisslot yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat 1 ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fendi Eko Prayitno, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 16.00 WIB di jembatan selowangi Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang petugas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan Terdakwa FADHOLI BIN SOIM karena di duga telah melakukan perjudian online.

- Bahwa situs perjudian online yang di akses oleh Terdakwa FADHOLI BIN SOIM yaitu "koi388".

- Alat yang dipergunakan untuk mengakses perjudian online yaitu 1 (satu) handphone merk VIVO Y21 warna silver IMEI1 : 860735055196497, IMEI2 : 860735055196489.

- Bahwa cara mengakses situs perjudian "koi388" dengan menggunakan username "Idpro99" dan password "Asd1234@".

- Setelah berhasil loging kemudian melakukan deposite sejumlah uang ke situs "koi388" dengan menggunakan nomor rekening 1250927122 Bank BCA milik Sdr. HUSNI alamat Dsn. Kedungpakis Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Setelah deposite berhasil lalu memilih jenis perjudian SLOTS kemudian memainkan permainan PRAGMATIC – SLOT.

- Bahwa cara memainkan perjudian PRAGMATIC – SLOT dengan cara memilih gambar yang telah tersedia lalu menekan play now dan permainan berputar, apabila saat perputaran berhenti dan mendapatkan petir banyak atau misal 20 (dua puluh petir) maka akan mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh apabila melakukan penombokan paling sedikit Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lalu mendapatkan petir 20 (dua puluh petir) maka keuntungan yang didapat Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dikali 20 (dua puluh petir) yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan apabila mendapat petir 500 (lima ratus petir) dengan penombokan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) maka keuntungan yang di dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sifat dari perjudian tersebut untung-untungan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Septian Dwi Rahaski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 16.00 WIB di jembatan selowangi Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang petugas telah mengamankan Terdakwa FADHOLI BIN SOIM karena di duga telah melakukan perjudian online.

- Bahwa situs perjudian online yang di akses oleh Terdakwa FADHOLI BIN SOIM yaitu "koi388".

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat yang dipergunakan untuk mengakses perjudian online yaitu 1 (satu) handphone merk VIVO Y21 warna silver IMEI1 : 860735055196497, IMEI2 : 860735055196489.
- Bahwa cara mengakses situs perjudian "koi388" dengan menggunakan username "Idpro99" dan password "Asd1234@".
- Setelah berhasil login kemudian melakukan deposite sejumlah uang ke situs "koi388" dengan menggunakan nomor rekening 1250927122 Bank BCA milik Sdr. HUSNI alamat Dsn. Kedungpakis Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Setelah deposite berhasil lalu memilih jenis perjudian SLOTS kemudian memainkan permainan PRAGMATIC – SLOT.
- Bahwa cara memainkan perjudian PRAGMATIC – SLOT dengan cara memilih gambar yang telah tersedia lalu menekan play now dan permainan berputar, apabila saat perputaran berhenti dan mendapatkan petir banyak atau misal 20 (dua puluh petir) maka akan mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh apabila melakukan penombokan paling sedikit Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lalu mendapatkan petir 20 (dua puluh petir) maka keuntungan yang didapat Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dikali 20 (dua puluh petir) yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan apabila mendapat petir 500 (lima ratus petir) dengan penombokan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) maka keuntungan yang di dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut untung-untungan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Dendy Eka Puspawadi, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, berdasarkan pengetahuan ilmu ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang saksi kuasai;
- bahwa saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik sekarang ini, sehubungan atas keilmuan yang saksi kuasai dalam bidang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atas pertanyaan / keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik / penyidik pembantu dari polres lumajang yang saat ini melakukan proses penyidikan dalam perkara indak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- bahwa pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan maupun persidangan sebagai ahli diantaranya sbb : Pada tahun 2014, dalam perkara penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2014, dalam perkara penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2015, dalam perkara penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo, Pada tahun 2016, dalam perkara penghinaan melalui whatsapp di Pengadilan Negeri Gresik, Pada tahun 2017, dalam perkara asusila melalui Instagram di pengadilan Negeri Banyuwangi, Pada tahun 2018, dalam perkara kasus SARA melalui facebook di Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada tahun 2019, dalam perkara pencurian kartu kredit di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2020, dalam perkara pencemaran nama baik melalui WA di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2021 dalam perkara kasus judi online berbasis web di pengadilan negeri trenggalek dan Pada tahun 2022, dalam perkara kasus penghinaan melalui WA di pengadilan Negeri Jayapura;

- bahwa dasar penunjukan Ia sebagai ahli dalam perkara ini yaitu sesuai dengan surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/1020/114.3/2024, tanggal 22 April 2024;

- bahwa Dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- Informasi elektronik : Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Transaksi elektronik .

- Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik saksiinnya.

- Sistim elektronik :
- Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (5) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Mendistribusikan :
- Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mendistribusikan adalah Mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang / berbagai pihak melalui sistem elektronik, seperti web, mailing list.
- Mentransmisi :
- Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi/sistem elektronik, seperti Handphone, Email.
- Akses / membuat dapat diakses .
- Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Akses / membuat dapat diakses adalah semua perbuatan saksiin selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak saksiin atau public serta kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu system elektronik.
- Menyebarkan Informasi :
- adalah perbuatan yang menyebabkan suatu informasi, yang sebelumnya belum diketahui, dapat diketahui banyak orang, baik melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial.
- Yang memiliki muatan perjudian :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan adalah yang kemungkinan mendapat untung atau rugi bergantung pada peruntungan / kemahiran pemainnya dan melibatkan pertarungan di dalamnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 16.00 WIB di jembatan selowangi Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena telah melakukan perjudian online dengan cara mengakses situs perjudian "koi388".
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengakses perjudian online yaitu 1 (satu) handphone merk VIVO Y21 warna silver IMEI1 : 860735055196497, IMEI2 : 860735055196489.
- Bahwa cara mengakses situs perjudian "koi388" :
 - Untuk pertama kali mengakses situs perjudian "koi388" melalui google.
 - Setelah masuk ke situs lalu login dengan menggunakan user name "Idpro99" dan password "Asd1234@".
 - Setelah berhasil loging kemudian melakukan deposite sejumlah uang ke situs "koi388" dengan menggunakan nomor rekening 1250927122 Bank BCA milik Sdr. HUSNI alamat Dsn. Kedungpakis Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Setelah deposite berhasil lalu memilih jenis perjudian SLOTS kemudian memainkan permainan PRAGMATIC – SLOT.
 - Bahwa cara memainkan perjudian PRAGMATIC – SLOT yaitu memilih gambar yang telah tersedia lalu menekan play now dan permainan berputar, apabila saat perputaran berhenti dan mendapatkan petir banyak atau misal 20 (dua puluh petir) maka akan mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh apabila saya melakukan penombokan paling sedikit Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lalu mendapatkan petir 20 (dua puluh petir) maka keuntungan yang di dapat Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dikali 20 (dua puluh petir) yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan apabila mendapat petir 500 (lima ratus petir) dengan penombokan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) maka keuntungan yang di dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa melakukan perjudian situs "koi388" sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini diamankan oleh petugas.
 - Bahwa situs perjudian "koi388" bersifat untung-untungan, apabila uang yang dipertaruhkan menang maka mendapat hadiah uang dan apabila kalah uang yang di pertaruhkan hilang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) handphone merk VIVO Y21 warna silver IMEI1 :
860735055196497, IMEI2 : 860735055196489.
- 2 (dua) lembar foto screenshoot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jembatan Selowangi Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menuju ke Jembatan Selowangi yang beralamat di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna silver lalu membuka aplikasi Google Chrome dan membuka situs perjudian online "KOI388" kemudian terdakwa memasukkan username "ldpro99" dengan password "Asd1234@", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan Top-up menggunakan nomor rekening bank BCA 1250927122 milik saksi Husni Aziz (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa memilih perjudian online pragmatic slot lalu terdakwa memilih gambar yang telah tersedia dengan menekan tombol bertuliskan play now lalu permainan berputar sampai berhenti, kemudian terdakwa mendapat keuntungan apabila putaran berhenti pada gambar petir 20 (dua puluh petir) dengan jumlah nilai tombakan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), apabila mendapat gambar petir 500 (lima ratus petir) dengan jumlah nilai tombakan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi online jenis pragmatic slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM sedang melakukan perjudian online jenis slot di Warung Kopi depan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GEMA LESTARI di Warungkulit Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADHOLI BIN SOIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna silver IMEI 1 : 860735055196497, IMEI 2 : 860735055196489 dan 2 (dua) lembar foto screenshot.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3297/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0251/2024/FKF berupa 1 (satu) mobile phone merk Vivo model V2111 Y12 warna silver IMEI 1 : 860735055196489, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layar websites judi yang ber-format *.png dari wibesite parisslot yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Republik Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FADHOLI Bin SOIM** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **FADHOLI Bin SOIM** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Menimbang, bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jembatan Selowangi Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menuju ke Jembatan Selowangi yang beralamat di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna silver

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membuka aplikasi Google Chrome dan membuka situs perjudian online "KOI388" kemudian terdakwa memasukkan username "Idpro99" dengan password "Asd1234@", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan Top-up menggunakan nomor rekening bank BCA 1250927122 milik saksi Husni Aziz (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa memilih perjudian online pragmatic slot lalu terdakwa memilih gambar yang telah tersedia dengan menekan tombol bertuliskan play now lalu permainan berputar sampai berhenti, kemudian terdakwa mendapat keuntungan apabila putaran berhenti pada gambar petir 20 (dua puluh petir) dengan jumlah nilai tombakan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), apabila mendapat gambar petir 500 (lima ratus petir) dengan jumlah nilai tombakan Rp. 200,- maka keuntungan terdakwa yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis pragmatic slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FADHOLI BIN SOIM sedang melakukan perjudian online jenis slot di Warung Kopi depan PT. GEMA LESTARI di Warungkutil Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADHOLI BIN SOIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna silver IMEI 1 : 860735055196497, IMEI 2 : 860735055196489 dan 2 (dua) lembar foto screenshot.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3297/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0251/2024/FKF berupa 1 (satu) mobile phone merk Vivo model V2111 Y12 warna silver IMEI 1 : 860735055196489, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layar websites judi yang ber-format *.png dari wibesite parisslot yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti dengan demikian **unsur yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Republik Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk VIVO Y21 warna silver IMEI1 : 860735055196497, IMEI2 : 860735055196489.
- 2 (dua) lembar foto screenshoot.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Republik Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADHOLI Bin SOIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk VIVO Y21 warna silver IMEI1 : 860735055196497, IMEI2 : 860735055196489.
- 2 (dua) lembar foto screenshoot.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmj